



PUTUSAN

Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Sungkung Senoleng;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun /26 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senoleng RT 001 RW 001 Desa Sungkung III Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pendeta / Guru Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa Jinal Alias Kakek Gera Anak Aep Alm. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Atau

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 Desember 2024 Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 Desember 2024 Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang tanggal 11 November 2024 Nomor Register Perkara PDM-40/BKY/Eku/09/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuhan anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek motif kotak-kotak berwarna biru dan kuning
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANAK KORBAN.

- 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT
- 1 (satu) buah handpone merk OPPO tipe A15 berwarna biru gelap.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang, Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 20 November 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Pendidik” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 12 (dua belas) Tahun, denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah
 - b) 1 (satu) helai baju lengan pendek motif kotak-kotak berwarna biru dan kuning
 - c) 1 (satu) helai celana dalam berwarna pinkDikembalikan kepada sdri. ANAK KORBAN.
 - d) 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT
 - e) 1 (satu) buah handpone merk OPPO tipe A15 berwarna biru gelap.Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2024.Bek tanggal 26 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkayang masing-masing pada tanggal 5 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tanggal 26 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 20 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara ini, namun demikian tidaklah menggugurkan permintaan banding tersebut karena memori banding bukanlah merupakan kewajiban sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 20 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, ketika kedua orang tua anak korban tidak berada di rumah karena sedang berkebun sedangkan adik kandung anak korban yang bernama Sdr. Chelin Sani yang masih berusia sekitar 4 (empat) tahun sedang berada di rumah nenek anak korban, sedangkan anak korban pada saat itu baru pulang dari sekolah dan kemudian langsung ke dapur untuk memasak nasi, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dari teras belakang rumahnya dan mengatakan "sinilah kita nonton" dan anak korban mengatakan "ndak mau" lalu Terdakwa mengatakan "nanti aku kasi kamu uang";
- Bahwa setelah itu anak korban langsung mendatangi Terdakwa melalui pintu belakang dan memasuki rumah Terdakwa melalui pintu belakang, pada saat anak korban berada di dapur rumah Terdakwa, Terdakwa berkata kepada anak korban "jangan bilang siapa-siapa ya" dan anak korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada anak korban sambil mengatakan "buatkan video" setelah itu anak korban memegang handphone tersebut, lalu Terdakwa membuka celananya dan dengan posisi duduk Terdakwa langsung memainkan kemaluannya sendiri (masturbasi) dengan cara tangannya mengocok-ngocok kemaluannya sendiri secara berulang-ulang sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma sedangkan anak korban disuruh Terdakwa untuk mengambil video pada saat Terdakwa melakukan masturbasi tersebut, setelah kurang lebih 50 (lima puluh) detik anak korban mengambil video tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "udah selesai" dan anak korban pun langsung mematikan video tersebut ;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu anak korban anak disuruh menonton video tersebut dan selanjutnya Terdakwa pun langsung memberikan anak korban uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "jangan bilang sama mamak sama bapak kamu ya" setelah itu anak korban pun langsung pulang ke rumah anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, kedua orang tua dan adik anak korban pergi ke kebun lagi untuk memanen sahang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, anak korban baru pulang dari sekolah dan langsung ke dapur untuk memasak nasi dan sayur, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat anak korban masih berada di dapur dengan posisi anak korban berdiri didepan pintu yang ada di dapur rumah anak korban, anak korban melihat Terdakwa sedang berdiri di jendela rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung datang ke rumah anak korban melalui pintu belakang dan setelah sampai di rumah anak korban, Terdakwa langsung berkata kepada anak korban "ngentot yok" dan anak korban mengatakan "ndak" lalu Terdakwa mengatakan "cepatlah nanti aku kasi uang lagi" setelah itu mengatakan "baringlah" dan anak korban pun langsung berbaring, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri dan kemudian membuka celana anak korban sampai ke betis kaki anak korban, setelah itu Terdakwa langsung menaiki/menimpa badan anak korban dan kemudian memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan "sakit" dan kemudian Terdakwa mengatakan "tahan" dan anak korban mengatakan "janganlah, sakit" ;
- Bahwa setelah itu dengan posisi Terdakwa masih berada diatas badan anak korban, tiba-tiba saksi bubuk ke rumah anak korban dan melihat Terdakwa sedang menindih badan anak korban ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun langsung turun dari badan anak korban dan kemudian langsung menggunakan baju dan celananya, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah anak korban ;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa setelah itu diketahui ibu dari anak korban pada saat menemukan video yang berisi Terdakwa sedang melakukan masturbasi dan direkam oleh anak korban ;
- Bahwa setelah itu saksi Leni / ibu anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, umur dari anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga sebelah rumah dari Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai pengajar / guru yang mengajar di Sekolah Dasar SDN 09 Senoleng dan juga sebagai pendeta ;
- Bahwa setelah adanya kejadian, Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada anak korban ataupun keluarga anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 35/VISUM/RSUD-AI/2024 tanggal 25 Juli 2024 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si., yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Yeni Purnamasari, dengan kesimpulan pada pemeriksaan anak berusia 12 (dua belas) tahun dengan hasil pemeriksaan didapat tanda-tanda vital dalam batas normal, hasil pemeriksaan luar kemaluan tidak didapatkan kelainan. Hasil pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan pada arah tiga, empat, enam, tujuh, sembilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diduga pasien mengalami kekerasan benda tumpul dan robekan tersebut merupakan luka lama. Visum et Repertum tersebut atas permintaan Kepolisian Resort Bengkayang dengan suratnya Nomor B/19/VII/2024/SPKT, tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan menyetujui dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, baik pidana penjara maupun pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Guru Honorer seharusnya melindungi, membimbing dan mengayomi Anak korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, malah Terdakwa melakukan perbuatan tak terpuji dengan melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan memberikan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 20 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum di Rumah Tahanan

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara (Rutan), maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 537/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Isjuaedi, S.H., M.H dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 Januari 2025** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Isjuaedi, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

TTD

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Syuaidi, S.H.